

# **PEDOMAN PENDAFTARAN-PENELITIAN ADMINISTRASI-VERIFIKASI FAKTUAL-PENETAPAN PARTAI POLITIK**

**2017**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, VERIFIKASI FAKTUAL, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUMANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**ABSTRAK :** Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU menetapkan Keputusan KPU untuk menyelenggarakan Pemilu.

Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, perlu dijabarkan secara teknis sebagai pedoman bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2006; Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017.

**Dalam Peraturan KPU Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/Tahun 2017 diatur tentang :**

**Menetapkan Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran.**

**CATATAN :** - Peraturan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 Oktober 2017.  
- Lampiran 69 Halaman.

